



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa guna melakukan penyesuaian struktur dan menjamin terlaksananya kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2025 Bagian Anggaran 076, perlu untuk menetapkan Perubahan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Melakukan perubahan dengan mengganti operator baru menyesuaikan jabatan pengelola keuangan bagian anggaran 076 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2025 sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Personil sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium yang besaran dan pembebanannya disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor 076.01.2.670337/2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Subbagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN
PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025

PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium
1.	<u>M. MUSLIH ADNAN,</u> <u>S.Sos.M.Si.</u> NIP. 197902182010121002	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.370.000,-
2.	<u>ADRIANI KETTY, S.Kom</u> NIP. 198403062010122001	Kepala Sub Bagian TPP dan Hupmas	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.330.000,-
3.	<u>MURAIDAH, A.Md</u> NIP. 198004252006042022	Kepala Sub Bagian Perencana an Data & Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 530.000,-

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium
4.	IIB SUTERA ARU PERSADA, S.H. NIP. 199608172020121010	Pelaksana Sub Bagian Parmas & SDM	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 680.000,-
5.	EKO AMINUDIN, S.IP. NIP. 199410102019031010	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Bendahara Pengeluaran	Rp. 470.000,-
6.	PUTRI MAULIDIYAH, S.Kom. NIP. 200105292025062013	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Staf Pengelola	Rp. 350.000,-
7.	Yusnizar, A.Md. Kom. NIP. 199404272025211023	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Staf Pengelola	Rp. 350.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kepala Subbagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia,

